



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Panjang Mustofa Bin Abdul Hamid
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 40/5 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Menganti Rt. 06 Rw. 01 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Panjang Mustofa Bin Abdul Hamid ditahan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANJANG MUSTOFA bin ABDUL HAMID telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana terdapat didalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANJANG MUSTOFA bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kerangka sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor rangka MH35TP0096K794567;
 - 1 (satu) buah dek sayap kanan dan kiri sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban Sugiyono bin Supar.

- 1 (satu) unit sepeda motor smash tanpa plat nomor MH8FD11004J000044, NOSINE402-ID004700 warna hitam;

Dirampas untuk negara

- Sebuah tas rangsel warna merah berisi beberapa pakaian;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,-00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PANJANG MUSTOFA bin ABDUL HAMID pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2020 bertempat didepan warung Jalan Kesatriyan Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan Kab. Grobogan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari Jepara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor menuju ke Grobogan sesampainya didepan sebuah warung pada pukul 06.00 Wib kemudian terdakwa berhenti untuk melakukan pengamatan disekeliling tempat tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol K-2541-MF yang diparkir didepan warung, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib pemilik warung tersebut yaitu saksi Sugiyono bin Supar bersama istrinya keluar sehingga warung dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam warung tersebut untuk mencari kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter yang diparkir didepan warung tersebut, setelah menemukan kunci kontak diatas kulkas lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Jepara dan menjualnya kepada sdr. Imron (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sugiyono bin Supar mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIYONO bin SUPAR, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 saksi ketahui jam : 09.30 wib. Di depan warung saksi jalan kesatriyan Rt. 05 Rw. 05 , Kelurahan Grobogan, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan dan korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan Barang yang hilang adalah : 1 (satu) unit sepeda Yamaha Jupiter Z No.Pol.: K 2541 MF, Noka :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35TP0096K794567, NOSIN 5TP-976251, tahun 2006 warna merah dan barang yang hilang seluruhnya adalah milik saksi;

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu 15 Februari 2020 jam : 09.00 Wib. Saksi bersama istri pergi ke pasar Temon dan sepeda motor Jupiter Z diparkir didepan warung milik saksi korban dalam kondisi tidak terkunci stang, sedangkan kunci saksi letakkan diatas kulkas didepan pintu warung yang terbuka, kemudian pukul 09.30 wib Saksi pulang dari pasar melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada diparkiran termasuk kunci kontak yang saksi taruh diatas kulkas juga tidak ada;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi meninggalkan sepeda motor Suzuki smash kondisi pretelan / tidak lengkap, warna hitam, noka MH8FD11004J666544, Nosin : E402-ID664766

- Bahwa sepeda motor Suzuki smash yang ditinggal di lokasi kejadian warung saksi tersebut adalah milik seorang laki laki yang pada waktu saksi dan istri berangkat ke pasar temon, laki laki tersebut duduk diatas sepeda motornya Suzuki smash berada di seberang jalan/ timur jalan raya didepan warung saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan ada Seorang laki-laki disebatang warungnya, umur sekitar 40 tahun, perawakan gemuk pendek , kulit hitam, rambut ikal samping dicukur tipis, memakai topi hitam namun saksi tidak mengenalnya.

- Bahwa Saksi menerangkan benar foto yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi tersebut adalah foto Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi dan Terdakwa tersebut juga memiliki sepeda motor smash dan tas rangsel merah yang ditinggal di samping warung saksi karena saksi masih ingat betul wajahnya dan Terdakwa tersebut sebelumnya sering berada di ketapang.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa laki laki tersebut sering terlihat minum di warung sdr. SUGENG ketapang dan bahkan dahulu pernah tidur di teras warung mbak YANI yang berada di timur pertigaan ketapang sebelah selatan SMAN 1 Grobogan.

- Bahwa Kerugian yang dialami 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z harga sekitar Rp. 3.000.000,--- (tiga juta rupiah);

- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. AGUS SUSANTO Bin SUYONO, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di pos ojek pertigaan ketapang jaraknya dengan warung Bpk. SUGIYONO sekitar 5 meter. Dan melihat kejadian sepeda motor Bpk. SUGIYONO dikendarai oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tahu orangnya yang mengambil sepeda motor milik Bpk. SUGIYONO namun saksi tidak mengenalnya, saksi tahu Terdakwa karena Terdakwa sering tongkrong minum jamu di warung pak SUGENG Ketapang , dan beberapa hari saksi juga melihat Terdakwa sering mengawasi warungnya Bpk. SUGIYONO als. BELONG;
- Bahwa barang tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul : 09.30 Wib. Di depan warung milik Bpk. SUGIYONO als. BELONG ikut Jl. Ksatriyan Rt.05 Rw.05 Kelurahan Grobogan Kab. Grobogan;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi sedang berada di Pos ojek untuk menunggu giliran saksi melakukan pengaturan jalan di pertigaan ketapang dan pada waktu tersebut saksi melihat Terdakwa meninggalkan sepeda motornya berupa sepeda motor Suzuki smash kemudian masuk kedalam warung dan keluar dari warung langsung mengambil sepeda motor milik saudara Bpk. SUGIYONO als. BELONG kemudian di bawa kearah Kudus;
- Bahwa jarak antara tempat saksi tongkrong atau menunggu giliran mengatur jalan di ketapang yaitu di pos ojek ketapang dengan warung milik Bpk. SUGIYONO als. BELONG adalah kurang lebih 5 (lima) meter dan tidak terhalang pandangannya;
- Bahwa terdakwa tidak ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut yaitu Bpk. SUGIYONO als. BELONG selaku pemiliknya karena pada waktu tersebut saya lihat warungnya sepi tidak ada orang;
- Bahwa kerugian Bpk. SUGIYONO als. BELONG sekitar Rp. 3.000.000,--- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat sekitar jam : 09.00 wib. Terdakwa sendirian sudah berada di sebelah timur bahu jalan dengan membawa sepeda motor Suzuki smash pretelah dan membawa tas rangsel warna merah saksi lihat Terdakwa tersebut mengawasi warung milik Bpk. SUGIYONO yang berada di sebelah barat jalan , kemudian saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pwd



melihat Terdakwa tersebut mengendarai sepeda motor smasnya dan langsung menyeberang jalan berhenti di samping warung atau disebelah selatan warung Bpk. SUGIYONO setelah itu saksi lihat meninggalkan sepeda motor Suzuki smasnya dan sebuah tas rangsel merah di tinggal dan Terdakwa saksi lihat berjalan masuk ke warung setelah itu keluar lagi menuju sepeda motor milik Bpk. SUGIYONO yaitu sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam yang berada di depan warung dan sepeda motor tersebut langsung di kendarai oleh Terdakwa kearah barat melewati pos ojek tempat saksi tongkrong tersebut .dan sepeda motor Suzuki smash pretelan beserta sebuah tas rangsel warna merah yang dibawa Terdakwa ditinggal di samping warung Bpk. SUGIYONO als. BELONG;

- Bahwa langkah saksi adalah memberitahu kepada Bpk. SUGIYONO kalau sepeda motornya diambil orang lain;
- Bahwa Saksi mengira waktu itu sepeda motor Bpk. SUGIYONO dipinjam, tidak mengira kalau ternyata yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan Ya benar 1 unit sepeda motor smash pretelan dan sebuah tas rangsel warna merah yang ditunjukkan pemeriksa kepada saya tersebut adalah barang barang milik Terdakwa yang ditinggal di samping warung milik korban SUGIYONO als. BELONG;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang diambil Terdakwa adalah 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.:K 2541 MF, Noka : MH35TP0096K794567, Nosin : 5TP-976251, tahun 2006 warna merah;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian Terdakwa sering berada di depan warungnya Bpk. SUGIYONO seperti mengawasi dari sebelah timur jalan , waktunya kadang sore hari kadang pagi hari, saya mengetahui karena setiap hari saya mengatur jalan atau menyeberangkan para pengguna jalan di pertigaan ketapang Grobogan;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari sabtu tanggal 15 pebruari 2020 jam : 08.00 wib. Di depan warung jalan kesatriyan Rt.05 Rw. 05, Kelurahan Grobogan, kec. Grobogan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang sendirian;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah : 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2006, No.Pol.: K 2541 MF, Noka : MH35TP0096K794567, Nosin : STP-976251;
- Bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain, namun siapa korbannya Terdakwa tidak mengetahui .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengendarai 1 unit spm smash kondisi pretelan milik Terdakwa kemudian berhenti didepan warung Jl. Kesatrian Rt. 05 Rw. 05 Kel. Grobogan Kab. Grobogan Kec. Grobogan Kab. Grobogan setelah itu Terdakwa melihat warung dalam keadaan kosong dan juga melihat 1 unit Spm Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2006 dengan No Pol : K-2541-MF yang terparkir di depan warung, kemudian saya berniat untuk mencuri spm tersebut setelah itu Terdakwa mencari dan mengambil kunci kontak spm jupiter z di atas kulkas di samping warung kemudian Terdakwa menyalakan spm jupiter z tersebut dan Terdakwa bawa ke Kabupaten Jepara sedangkan 1 unit spm smash kondisi pretelan Terdakwa tinggal di depan warung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan menggunakan alat/sarana 1 unit spm smash kondisi pretelan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam mengambil spm tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk barang hasil curian berupa 1 unit Spm Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2006 dengan No Pol : K-2541-MF tersebut sempat Terdakwa kendarai selama satu minggu namun setelah itu Terdakwa jual kepada Sdr. IMRON alamat Ds. Kedung Kec. Kedung Kab. Grobogan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk keberadaan spm jupiterz tersebut saat ini Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa seingat Terdakwa selang waktu seminggu setelah saya ambil 1 unit Spm Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2006 dengan No Pol : K-2541-MF;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya belum mengenal IMRON namun Terdakwa mengenalnya dari teman Terdakwa Sdr. YUDI;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan temanya yang bernama YUDI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Pemeriksa sambil menunjukkan foto barang bukti berupa 1(satu) unit spm suzuki smash pretelan / tidak lengkap no ka : MH8FD11004J000044, Nosin : E402-ID004700 Kepada yang diperiksa (yang di periksa sambil melihat foto barang bukti yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa), Apakah benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang saudara kendaraai untuk sarana pencurian dan saudara tinggal di depan warung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tas rangsel warna merah berisi beberapa pakaian yang ditunjukan pemeriksa kepada Terdakwa tersebut adalah tas rangsel dan pakaian milik Terdakwa Terdakwa tinggalkan beserta sepeda motor suzuki smash pretelan warna hitam dilokasi kejadian selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor jupiter z warna merah hitam beserta kontaknya milik korban yang diparkir didepan tokonya.
- Bahwa pada waktu kejadian toko/warung dalam keadaan kosong karena pemilik nya suami istri Terdakwa melihat berboncengan pergi kepasar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian yaitu sejak pukul 06.00 Wib Terdakwa sudah berada disekitar toko/warung korban dengan mengendarai suski smash dan membawa tas rangsel berwarna merah dan melakukan pengamatan atau pemantauan ditoko/warung milik korban selanjutnya ketika Terdakwa melihat korban suami istri pergi berboncengan kepasar kemudian Terdakwa menuju ketoko korban dan sepeda motor smash serta tas rangsel berisi pakaian Terdakwa tinggal disamping toko selanjutnya Terdakwa mencari kunci kontak didepan toko dan Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor yamaha jupiter Z milik korban yang berada didepan toko selanjutnya Terdakwa bawa kearah kudu dan langsung pulang ke Jepara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor suzuki smash warna hitam beserta tas rangsel warna merah yang Terdakwa tinggalkan dilokasi kejadian adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual sepeda motor hasil kejahatan Terdakwa tersebut kepada saudara IMRON secara lengkap utuh ada kerangka dan blok mesinnya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ternyata sepeda motor Yamaha jupiter cZ warna merah hitam yang Terdakwa jual kepada IMRON ternyata

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan hanya kerangkanya saja dan blok mesinnya sudah tidak ada karena Terdakwa menjualnya utuh.

- Bahwa Terdakwa membenarkan kerangka sepeda motor Jupiter Z dan dek kanan, dek kiri warna merah yang ditunjukkan pemeriksa kepada Terdakwa tersebut adalah bagian dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam hasil kejahatan Terdakwa di wilayah Grobogan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seorang laki – laki bernama SUGIYONO Bin SUPAR alamat Jl. Kesatrian Rt.05 Rw.05 Kel. Grobogan Kec. Grobogan Kab. Grobogan yang ditunjukkan pemeriksa kepada Terdakwa tersebut adalah benar merupakan korban yang sepeda motor Yamaha Jupiter Z diparkir didepan toko/ warung Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kerangka sepeda motor Yamaha Jupiter Z
Nomor rangka MH35TP0096K794567;
2. 1 (satu) buah dek sayap kanan dan kiri sepeda motor Yamaha
Jupiter Z warna merah;
3. 1 (satu) unit sepeda motor smash tanpa plat nomor
MH8FD11004J000044, NOSINE402-ID004700 warna hitam;
4. Sebuah tas rangsel warna merah berisi beberapa pakaian;

Barang bukti tersebut telah ditunjukkan di Persidangan yangmana saksi – saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari sabtu tanggal 15 pebruari 2020 jam : 08.00 wib. Di depan warung jalan kesatriyan Rt.05 Rw. 05, Kelurahan Grobogan, kec. Grobogan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah : 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2006, No.Pol.: K 2541 MF, Noka : MH35TP0096K794567, Nosin : STP-976251;



- Bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain, namun siapa korbannya Terdakwa tidak mengetahui .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengendarai 1 unit spm smash kondisi pretelan milik Terdakwa kemudian berhenti didepan warung Jl. Kesatrian Rt. 05 Rw. 05 Kel. Grobogan Kab. Grobogan Kec. Grobogan Kab. Grobogan setelah itu Terdakwa melihat warung dalam keadaan kosong dan juga melihat 1 unit Spm Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2006 dengan No Pol : K-2541-MF yang terparkir di depan warung, kemudian saya berniat untuk mencuri spm tersebut setelah itu Terdakwa mencari dan mengambil kunci kontak spm jupiter z di atas kulkas di samping warung kemudian Terdakwa menyalakan spm jupiter z tersebut dan Terdakwa bawa ke Kabupaten Jepara sedangkan 1 unit spm smash kondisi pretelan Terdakwa tinggal di depan warung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan menggunakan alat/sarana 1 unit spm smash kondisi pretelan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam mengambil spm tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk barang hasil curian berupa 1 unit Spm Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2006 dengan No Pol : K-2541-MF tersebut sempat Terdakwa kendaraai selama satu minggu namun setelah itu Terdakwa jual kepada Sdr. IMRON alamat Ds. Kedung Kec. Kedung Kab. Grobogan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk keberadaan spm jupiterz tersebut saat ini Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa seingat Terdakwa selang waktu seminggu setelah saya ambil 1 unit Spm Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2006 dengan No Pol : K-2541-MF;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya belum mengenal IMRON namun Terdakwa mengenalnya dari teman Terdakwa Sdr. YUDI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan temanya yang bernama YUDI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Pemeriksa sambil menunjukkan foto barang bukti berupa 1(satu) unit spm suzuki smash pretelan / tidak lengkap no ka : MH8FD11004J000044, Nosin : E402-ID004700 Kepada yang diperiksa (yang di periksa sambil melihat foto barang bukti yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa), Apakah benar barang bukti tersebut adalah



sepeda motor yang saudara kendaraai untuk sarana pencurian dan saudara tinggal di depan warung;

- Bahwa Terdakwa membenarkan tas rangsel warna merah berisi beberapa pakaian yang ditunjukkan pemeriksa kepada Terdakwa tersebut adalah tas rangsel dan pakaian milik Terdakwa Terdakwa tinggalkan beserta sepeda motor suzuki smash pretelan warna hitam dilokasi kejadian selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor jupiter z warna merah hitam beserta kontaknya milik korban yang diparkir didepan tokonya.
- Bahwa pada waktu kejadian toko/warung dalam keadaan kosong karena pemilik nya suami istri Terdakwa melihat berboncengan pergi kepasar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian yaitu sejak pukul 06.00 Wib Terdakwa sudah berada disekitar toko/warung korban dengan mengendarai suski smash dan membawa tas rangsel berwarna merah dan melakukan pengamatan atau pemantauan ditoko/warung milik korban selanjutnya ketika Terdakwa melihat korban suami istri pergi berboncengan kepasar kemudian Terdakwa menuju ketoko korban dan sepeda motor smash serta tas rangsel berisi pakaian Terdakwa tinggal disamping toko selanjutnya Terdakwa mencari kunci kontak didepan toko dan Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor yamaha jupiter Z milik korban yang berada didepan toko selanjutnya Terdakwa bawa kearah kudu dan langsung pulang ke Jepara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor suzuki smash warna hitam beserta tas rangsel warna merah yang Terdakwa tinggalkan dilokasi kejadian adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual sepeda motor hasil kejahatan Terdakwa tersebut kepada saudara IMRON secara lengkap utuh ada kerangka dan blok mesinnya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ternyata sepeda motor Yamaha jupiter cZ warna merah hitam yang Terdakwa jual kepada IMRON ternyata ditemukan hanya kerangkanya saja dan blok mesinnya sudah tidak ada karena Terdakwa menjualnya utuh.
- Bahwa Terdakwa membenarkan kerangka sepeda motor Jupiter Z dan dek kanan , dek kiri warna merah yang ditunjukkan pemeriksa kepada Terdakwa tersebut adalah bagian dari sepeda motor yamaha jupiter Z warna merah hitam hasil kejahatan Terdakwa di wilayah Grobogan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seorang laki – laki bernama SUGIYONO Bin SUPAR alamat Jl. Kesatrian Rt.05 Rw.05 Kel. Grobogan Kec. Grobogan Kab. Grobogan yang ditunjukkan pemeriksa kepada Terdakwa tersebut adalah benar merupakan korban yang sepeda motor Yamaha Jupiter Z diparkir didepan toko/ warung Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa **Barang Siapa** adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur **“BarangSiapa”** telah terbukti.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pwd



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa kata “mengambil” (wegnemen) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti *barang* adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 593).

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang “**melawan hukum**” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : “**onrechmatig (melawan hukum)** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat” (Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat didepan warung Jalan Kesatriyan Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan Kab. Grobogan bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari Jepara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor menuju ke Grobogan sesampainya didepan sebuah warung pada pukul 06.00 Wib kemudian terdakwa berhenti untuk melakukan pengamatan disekeliling tempat tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol K-2541-MF yang diparkir didepan warung, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib pemilik warung tersebut yaitu saksi Sugiyono bin Supar bersama istrinya keluar sehingga warung dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam



warung tersebut untuk mencari kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter yang diparkir didepan warung tersebut, setelah menemukan kunci kontak diatas kulkas lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Jepara dan menjualnya kepada sdr. Imron (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Pencurian** ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keringanan Hukuman yang diminta Oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Pidana Penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kerangka sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor rangka MH35TP0096K794567;
- 1 (satu) buah dek sayap kanan dan kiri sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah;



Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan merupakan hasil tindak pidana yang di ambil dari saksi korban sehingga sudah sepatutnya Dikembalikan kepada saksi korban Sugiyono bin Supar.

- 1 (satu) unit sepeda motor smash tanpa plat nomor

MH8FD11004J000044, NOSINE402-ID004700 warna hitam;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan digunakan dalam tindak pidana dimaksud sehingga sudah seharusnya Dirampas untuk negara;

- Sebuah tas rangsel warna merah berisi beberapa pakaian;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan bukan merupakan alat ataupun hasil tindak pidana sehingga Dikembalikan kepada kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Panjang Mustofa bin Abdul Hamid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meneta
pkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memeri
ntahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memeri
ntahkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kerangka sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor rangka MH35TP0096K794567;
- 1 (satu) buah dek sayap kanan dan kiri sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban Sugiyono bin Supar.

- 1 (satu) unit sepeda motor smash tanpa plat nomor MH8FD11004J000044, NOSINE402-ID004700 warna hitam;

Dirampas untuk Negara

- Sebuah tas rangsel warna merah berisi beberapa pakaian;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **7 JANUARI 2021** oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **SANDI MUHAMMAD ALAYUBI, SH.,MH** dan **MURTHADA MOH MBERU, SH.,MH** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **11 JANUARI 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WISNU PRABAWA HADI, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **BRIGITTA SETYORINI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

WISNU PRABAWA HADI,SH